

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, C. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers.*
- AUDHYTA, J., SAID, B., & SH, M. H. (2012). *ANALISA YURIDIS MENGENAI PERANAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU DALAM HUKUM ACARA PIDANA.*
- H. Dadang Hawari. (2013). *Kekerasan seksual pada anak.*
- Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Lilik, M. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi.* Jakarta.
- Moeljatno. (1982). *Asas Asas Hukum Pidana.* Gajah Mada Press.
- Prof. Dr. Notonagoro. (2015). *HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45.*
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>
- Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, F. L. (2015). *Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak.*
Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam, 12(2), 5–10.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.*

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang
No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia (HAM).

C. Jurnal

Adami, C. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Rajawali Pers.*

AUDHYTA, J., SAID, B., & SH, M. H. (2012). *ANALISA YURIDIS MENGENAI
PERANAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU DALAM HUKUM ACARA
PIDANA.*

H. Dadang Hawari. (2013). *Kekerasan seksual pada anak.*

Khalid, A. (2014). Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di
Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).

Lilik, M. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi.* Jakarta.

Moeljatno. (1982). *Asas Asas Hukum Pidana.* Gajah Mada Press.

Prof. Dr. Notonagoro. (2015). *HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
INDONESIA DENGAN UUD 45.*

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

- Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual Padaanak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 12(2), 5–10.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
- Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar hukum*, 1(28), 33-45.
- Wijaya IA. Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2(6).
- Apriyani Mn. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah hukum*, 1(17), 1-10.
- Marasabessy F. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal hukum dan pembangunan tahun ke-45*. 1, 53-75.
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1989).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Arahman D dan Harmono. (2020). Penegkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul ditinjau dari aspek viktimologi. *Jurnal hukum responsif*; 1(11); 1-11
- Sari Nellyta Afrila dan Ainal Hadi (2018). Kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana pencabulan di tempat umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala). *Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana*;2(4); 746-758.

Mutadho A. (2021). Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan; 1(7); 244-270.